

### **BAB III**

## ***INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTERSHIP ECONOMIC AGREEMENT (IJ-EPA)***

Jepang adalah salah satu negara mitra kerjasama ekonomi dan mitra dagang penting bagi Indonesia. Upaya untuk mempererat kerjasama tersebut dalam menghadapi era perdagangan dan pasar bebas, pemerintah kedua negara membuat kesepakatan untuk menyusun kerjasama bilateral yang kemudian dikenal dengan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJ-EPA). *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJ-EPA) adalah perjanjian ekonomi yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang. Perjanjian ini adalah perjanjian ekonomi pertama bagi Indonesia. Dalam perjanjian ini, kedua negara menyepakati berbagai macam hal yang akan dibahas lebih lanjut dalam bab ini.

#### **A. Proses Pembentukan IJ-EPA**

*Economic Partnership Agreement* atau EPA adalah kerjasama ekonomi bilateral yang telah dilakukan Jepang dari tahun 2000. EPA ini adalah konsep kerjasama ekonomi global yang harus diikuti oleh sebuah negara apabila tidak ingin tertinggal dengan negara lain, karena dewasa ini sudah banyak kerjasama bilateral antara dua negara yang meramaikan perdagangan internasional.

Hingga saat ini, Jepang sudah melakukan kerjasama ekonominya melalui EPA dengan lebih dari 10 negara, yaitu Mexico, Chile, Switzerland, Australia, India, Mongolia, Peru, dan tujuh negara anggota ASEAN. Negara yang memulai EPA dengan Jepang adalah Singapura pada tahun 2002, diikuti oleh Malaysia pada tahun 2006, kemudian dua tahun berikutnya Brunei Darussalam, Indonesia dan Filipina menyusul, dan dua negara terakhir ASEAN yang menandatangani EPA adalah Thailand dan Vietnam di tahun 2009 (RI, n.d.).

EPA yang dilakukan Indonesia dengan Jepang ini adalah yang pertama bagi Indonesia. Banyak proses dan pertimbangan yang dilewati kedua negara untuk merealisasikan kerjasama ekonomi ini. Di bawah ini akan penulis paparkan proses perundingan antara Indonesia dan Jepang untuk *Economic Partnership Agreement* antara keduanya:

### 1. Pertemuan Pertama

Pertemuan pertama dilaksanakan pada 24 Juni 2003 yang dihadiri oleh Perdana Menteri Jepang Joichiro Koizumi dan Presiden Megawati Soekarno Putri yang menghasilkan kesepakatan untuk mengeksplorasi lebih dalam lagi tentang kemungkinan kerjasama ekonomi melalui EPA dengan menugaskan para pejabat dari kedua negara pada tanggal yang telah ditentukan.

Pada tanggal yang telah ditentukan, 8 September 2003, pejabat pemerintah Indonesia dan Jepang melaksanakan pertemuan di Tokyo. Pertemuan ini dipimpin oleh Direktur Kerjasama Bilateral I, Bapak Tri Mardjoko dan Direktur Divisi FTA/EPA, Fumio Yawata. Disertai oleh kehadiran perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait antara kedua belah pihak.

Pertemuan ini membahas beberapa hal seperti pandangan dasar antara kedua pihak mengenai FTA/EPA, negosiasi dan konsultasi yang sedang berlangsung masing-masing untuk FTA/EPA dengan negara ketiga dan kondisi ekonomi serta kebijakan perdagangan masing-masing. Selain itu bahasan di pertemuan ini juga mencakup beberapa masalah termasuk perdagangan barang dan jasa, prosedur bea cukai, kekayaan intelektual, investasi, kerjasama (pengembangan sumber daya manusia, usaha kecil menengah, pertanian dan perikanan, kerjasama negara ketiga dan lainnya) dan lingkungan bisnis (Japan, n.d.).

Pertemuan antara kedua pihak ini merupakan langkah awal dalam proses konsultasi untuk memperdalam

kemungkinan EPA bilateral antara Indonesia dan Jepang. Dari tahap ini, kedua pihak menegaskan kembali upaya mereka untuk melanjutkan diskusi konstruktif. Sehingga pertemuan-pertemuan selanjutnya akan diadakan setiap empat bulan atau tanggal yang disepakati oleh kedua pihak, baik nantinya di Indonesia atau Jepang.

## 2. Joint Study Group

Dalam upaya menindaklanjuti pertemuan pertama antara Indonesia dan Jepang pada tahun 2003, tepat pada saat KTT APEC di bulan November 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Junichiro Koizumi membicarakan mengenai betapa pentingnya kerjasama ekonomi antara keduanya. Kerjasama ini dimaksudkan agar menjadi sarana meningkatkan hubungan yang lebih erat antara kedua negara terutama di bidang ekonomi.

Pertemuan berikutnya dihadiri oleh Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang Shoichi Nakagawa dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Mari Elka Pangestu di tanggal 16 Desember 2004. Mereka saling berbagi pandangan tentang betapa pentingnya membuat *Joint Study Group* untuk mengeksplorasi kelanjutan kemitraan di bidang ekonomi yang akan dilaksanakan. Akhirnya pada pertemuan selanjutnya, pada 6 Januari 2005 yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Jepang Nobutaka Machimura dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla memutuskan untuk melakukan tiga putaran untuk *Joint Study Group*. Pertemuan-pertemuan ini dimaksudkan untuk membahas dan menghasilkan isu-isu apa saja yang akan dimasukkan dalam EPA dan sebagai langkah awal negosiasi tentang kerjasama bilateral ini (Japan, 2005a).

Pertemuan-pertemuan selanjutnya akan dihadiri oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga-lembaga yang terkait dari kedua pemerintah, dan melibatkan perwakilan dari sektor akademik dan swasta dari kedua negara. Akan ada berbagai bidang yang akan dibahas dalam beberapa putaran pertemuan tersebut. Untuk putaran pertama pertemuan diadakan pada 31

Januari 2005 dan 1 Februari di Jakarta yang dilanjutkan pada putaran kedua di Bali pada tanggal 4 dan 5 di bulan yang sama. Sedangkan putaran ketiga akan diadakan di Tokyo pada tanggal 11 dan 12 April 2005 (Japan, 2005a).

Dalam *joint study group* yang dilakukan, Indonesia banyak menimbang faktor-faktor yang dapat menguntungkan. Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa Jepang dan Indonesia telah menjalin kerjasama yang lama, terutama dalam bidang ekonomi yang lebih erat daripada bidang yang lainnya. Jepang adalah salah satu mitra dagang terbesar bagi Indonesia dalam ekspor dan impor. Pada tahun 2004 sendiri, Jepang telah menyumbangkan hampir 19,06% dari hasil ekspor dan 13,07% dari impor menurut laporan dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Sedangkan Indonesia menyumbang sekitar 1,60% dari hasil ekspor dan 4,11% dari hasil impor bagi Jepang pada tahun 2004 menurut Menteri Keuangan Jepang (Japan, 2005a).

Selain itu, Jepang adalah salah satu penyedia *Official Development Assistance* (ODA) terbesar bagi Indonesia. Walaupun investasi swasta langsung yang diberikan Jepang kepada Indonesia menurun semenjak stagnasi ekonomi Indonesia setelah krisis ekonomi Asia pada tahun 1997, hal tersebut mulai membaik seiring berjalannya waktu. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil kumulatif investasi asing langsung Jepang ke Indonesia dari tahun 1997 sampai 2004 mencapai 19,47% dari total investasi asing langsung ke negara tersebut yang menjadikan Jepang sebagai investor terbesar di Indonesia. Tercatat juga bahwa jumlah perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia sekitar 1.000 perusahaan yang diperkirakan mempekerjakan warga negara Indonesia lebih dari 200.000 sebagai pekerja di perusahaan tersebut (Japan, 2005a).

Dengan menimbang berbagai hal seperti yang disebutkan di atas, Indonesia menyadari bahwa hubungan dengan Jepang tidak akan berjalan lama dengan baik apabila tidak dipertahankan. Dari *joint study group* yang dilakukan, para perwakilan dari kedua negara berpendapat bahwa *Economic Partnership Agreement* bilateral yang akan dilakukan dapat

menguntungkan kedua pihak secara signifikan. Dari diskusi ini kedua pihak dapat melihat beberapa sektor yang akan masuk dalam daftar kerjasama ekonomi ini seperti dibawah ini (Japan, 2005a):

### 1) Perdagangan Barang

Kedua pihak berbagi pandangan bahwa EPA Indonesia-Jepang harus memasukkan unsur-unsur perjanjian perdagangan bebas yang konsisten dengan Pasal XXIV dari Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan, mengingat bahwa peningkatan akses pasar untuk perdagangan barang termasuk penghapusan tarif dan pengurangan merupakan elemen penting untuk memperkuat kemitraan ekonomi antara kedua negara. Indonesia menyatakan minatnya dalam pengurangan atau penghapusan tarif, terutama dalam puncak tarif atau dalam eskalasi tarif serta dalam hambatan non-tarif, khususnya produk-produk kepentingan antara kedua negara.

#### a. Barang Industri

- Kedua belah pihak menekankan bahwa salah satu tujuan utama EPA Jepang-Indonesia adalah untuk mengejar ekspansi investasi dari Jepang ke Indonesia melalui peningkatan iklim investasi di Indonesia. Pihak Jepang menyatakan bahwa peningkatan akses pasar harus dibicarakan bersama dengan peningkatan iklim investasi di Indonesia. Atas dasar pemahaman tersebut, dan juga mengakui sifat komplementer dari struktur industri Jepang dan Indonesia, pihak Jepang menyatakan pandangan bahwa penghapusan tarif langsung atas semua barang secara substansial adalah prinsip dasar, dan bahwa kedua belah pihak harus mengarah pada penghapusan tarif sebelum jadwal AFTA. Sisi Jepang juga menyatakan minat khususnya dalam penghapusan tarif untuk barang-barang seperti suku cadang mobil dan mobil,

listrik dan elektronik, baja, dan tekstil, di mana pihak Indonesia mempertahankan tarif yang relatif tinggi.

- Industri otomotif dan suku cadang mobil Jepang menyatakan bahwa penghapusan tarif secara prinsip pada prinsipnya diperlukan untuk memperkuat kerjasamanya dengan mitra lokal Indonesia melalui kemitraan bisnis dalam bentuk investasi serta pembagian sistem tenaga kerja yang lengkap pada suku cadang mobil. Industri baja Jepang menekankan bahwa ekspor baja dari Jepang memasok produk baja berkualitas tinggi ke industri pengguna termasuk industri mobil dan listrik dan elektronik, dan bahwa itu dalam hubungan yang saling melengkapi dengan industri baja Indonesia. Selain itu, industri tekstil Jepang mengusulkan agar penghapusan tarif langsung untuk semua produk tekstil harus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara sektor swasta terkait dari kedua negara yang menetapkan jadwal untuk penghapusan tarif harus sesuai dengan prinsip timbal balik, dan bahwa aturan asal (khususnya, kriteria perubahan dalam klasifikasi tarif) yang konsisten dengan yang di bawah *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement* harus dirumuskan.
- Indonesia menyatakan minatnya dalam penghapusan tarif pada berbagai bahan kimia organik, kantong plastik, produk gelas, tekstil dan alas kaki di mana Jepang mempertahankan tarif termasuk bea khusus yang signifikan pada beberapa produk. Sisi Jepang menekankan bahwa alas kaki, kulit, produk kulit sensitif secara historis dan sosial untuk Jepang.
- Indonesia menyatakan pandangan bahwa masih ada produk sensitif di Indonesia, dan bahwa ia perlu melakukan studi lebih lanjut pada sektor

individu. Namun, kedua belah pihak memutuskan untuk mengarahkan liberalisasi perdagangan agar konsisten dengan WTO.

- Kelompok-kelompok industri Indonesia menyatakan bahwa mereka telah mempertimbangkan promosi industri daripada perlindungan industri sebagai posisi dasarnya dan bertujuan untuk memperkuat daya saing industri domestik Indonesia. Dalam hal ini, Kamar Dagang Indonesia (KADIN) menyatakan bahwa, dengan mempertimbangkan kesenjangan pembangunan antara kedua negara, kerja sama dan fasilitasi perdagangan di samping liberalisasi perdagangan barang adalah penting. KADIN meminta kerjasama dari Jepang untuk masalah-masalah berikut: (i) transfer teknologi sains, (ii) penguatan kemitraan bisnis antara industri pendukung lokal di Indonesia dan produsen Jepang, (iii) peningkatan daya saing UKM Indonesia, (iv) sumber daya manusia pengembangan, dan (v) perencanaan strategi industri Indonesia yang akan diberikan sebagai masukan kepada pemerintah sehubungan dengan EPA Jepang-Indonesia.
- Industri otomotif dan onderdil Indonesia meminta berbagai kerja sama untuk mendukung industri dari pihak Jepang, yang mengindikasikan potensi ekspansi pasar mobil Indonesia. Industri kelistrikan dan elektronik Indonesia menunjukkan minatnya dalam mempromosikan industri suku cadang, dan meminta pihak Jepang untuk bantuan dalam transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia dan standar serta penilaian kesesuaian. Selain itu, pihak Indonesia menunjukkan bahwa produk tekstil Indonesia, yang merupakan komoditas padat karya, tidak bersaing dengan impor dari Jepang, dan juga mengindikasikan bahwa mereka siap untuk

bergabung dalam dialog antara industri kedua negara, seperti yang diusulkan oleh Jepang. industri tekstil.

- Kedua belah pihak menekankan bahwa, dengan tujuan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara kedua negara, penting untuk mempromosikan industri pendukung Indonesia dan juga untuk memperkuat kemitraan bisnis mereka dengan perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia. Pihak Jepang menunjukkan bahwa, untuk mencapai tujuan-tujuan ini, pihak Indonesia harus memiliki strategi industri yang terkoordinasi dengan baik oleh sektor-sektor, dan menyarankan agar pihaknya siap untuk lebih memperkuat hubungan kerja sama yang ada.
- b. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
- Sisi Indonesia berpandangan bahwa EPA dapat berkontribusi pada peningkatan pembangunan dan perdagangan di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan untuk kedua belah pihak dan menyatakan kesediaannya untuk melanjutkan diskusi tentang peningkatan akses pasar di wilayah ini.
  - Kedua belah pihak menjelaskan bahwa ada produk khusus dan / atau sensitif di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan untuk kedua negara. Jepang mengacu pada produk sensitif seperti beras dan produk beras, jelai, gandum dan produk-produknya, daging, nanas, pisang, tepung, produk gula dan gula, produk susu, panel kayu, tuna termasuk cakalang, minyak dan lemak tertentu dan makanan olahan. Pihak Indonesia menyebut produk-produk khusus seperti beras, jagung, kedelai, dan gula. Kedua belah pihak mengkonfirmasi bahwa mereka akan melakukan negosiasi pada EPA secara fleksibel dengan

pertimbangan pada produk khusus dan / atau sensitif. Fleksibilitas lintas produk, termasuk pengecualian produk dari cakupan liberalisasi perdagangan berdasarkan EPA, akan ditentukan dengan mempertimbangkan sensitivitas produk dari kedua belah pihak.

- Pihak Jepang meminta agar subsidi ekspor, bea ekspor, dan pembatasan ekspor oleh Pemerintah Indonesia di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan harus dihapuskan. Organisasi pertanian Jepang menekankan, antara lain, bahwa manfaat EPA harus dibagi oleh semua sektor ekonomi, bahwa EPA harus sejalan dengan upaya untuk ketahanan pangan dan peningkatan tingkat swasembada, dan bahwa ia harus memperhatikan untuk multifungsi pertanian. Indonesia berbagi pandangan tentang hal-hal ini karena keprihatinan mereka pada pembangunan pedesaan dan peningkatan mata pencaharian pedesaan.
- Pihak Indonesia bersikeras perlunya kerja sama teknis di bidang karantina. Indonesia menunjukkan bahwa EPA seharusnya tidak menyakiti petani skala kecil di Indonesia maupun di Jepang. Dalam hal ini, pihak Indonesia meminta kerja sama oleh pihak Jepang mengenai kegiatan koperasi pertanian dan organisasi petani.
- Pihak Indonesia mendesak agar Pemerintah Jepang mengakui Indonesia sebagai negara bebas Penyakit Kaki-dan-Mulut (PMK) dan mencabut larangan impor Tebu Top karena PMK. Jepang menunjukkan secara umum bahwa tidak pantas untuk berurusan dengan isu-isu terkait SPS individual dalam negosiasi EPA di mana liberalisasi perdagangan dan perlakuan istimewa akan dibahas; dengan demikian, masalah ini harus didiskusikan antara spesialis melalui saluran yang ada berdasarkan bukti ilmiah. Pihak Indonesia

menekankan bahwa masalah SPS harus dicakup dalam negosiasi EPA.

- Di bidang kehutanan, pihak Jepang menyatakan sensitivitas sektor manufaktur panel kayu. Organisasi Jepang mewakili kepentingan kayu lapis, kayu laminasi terpaku, papan partikel dan produsen papan serat menyatakan keprihatinan mereka pada situasi saat ini di mana daya saing produksi kayu lapis dalam negeri, kayu laminasi terpaku, papan partikel dan papan serat menurun karena penurunan tarif. Pihak Jepang meminta Pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan lebih lanjut terhadap pembalakan liar dan membahas pentingnya perlindungan hutan tropis. Pihak Indonesia menyatakan bahwa upaya serius dan konsisten sedang dilakukan dalam memberantas pembalakan liar. Pihak Indonesia juga menunjukkan bahwa perdagangan internasional ilegal di sektor ini harus ditangani secara bersamaan.
- Pihak Indonesia, untuk saat ini, mengakui struktur tarif Jepang, dan menunjukkan bahwa tarif kayu lapis berbeda di antara spesies kayu dan meminta peningkatan agar tidak menyalahgunakan kategori tarif dan meminta untuk menerapkan tarif dengan benar. Pihak Jepang menjelaskan bahwa kayu lapis yang terbuat dari jenis tertentu dibedakan berdasarkan spesifikasi agar tidak bersaing dengan produk dalam negeri utama, dan jenis spesies tertentu lebih penting daripada yang lain dalam sudut pandang melindungi hutan tropis. Pihak Jepang mengakui bahwa tarif kayu tropis berkontribusi untuk melindungi hutan tropis. Selain itu, pihak Jepang bersikeras bahwa diskusi tentang tarif pada panel kayu harus dikemas dengan diskusi tentang bea ekspor, pembatasan log, dan penebangan liar. Sementara mengakui

pentingnya memberantas pembalakan liar, pihak Indonesia bersikeras bahwa itu tidak boleh dikaitkan dengan akses pasar. Indonesia menyambut tawaran Jepang untuk bantuan teknis tentang masalah ini.

- Di bidang perikanan, kedua belah pihak menyatakan keprihatinan mereka bahwa liberalisasi perdagangan dapat mengancam pemanfaatan sumber daya perikanan berkelanjutan dan berdampak negatif pada pengelolaan sumber daya perikanan, dan menyarankan bahwa akan lebih bermanfaat bagi kemitraan ekonomi kedua negara untuk lebih memperkuat yang sudah ada. hubungan kerja sama mengenai pengelolaan sumber daya perikanan. Sementara kelompok industri perikanan Jepang menunjukkan bahwa industri perikanan kedua negara bersaing dalam sumber daya perikanan termasuk tuna dan cakalang, kedua belah pihak mengakui pentingnya mengambil langkah lebih lanjut menuju pengelolaan sumber daya perikanan yang terorganisir, khususnya untuk menghilangkan *Illegal, Unregulated and Unreported* (IUU) memancing di sekitar perairan Indonesia. Mereka juga menyarankan bahwa akan lebih diinginkan di bawah EPA untuk mempelajari kemungkinan promosi kerja sama di berbagai bidang perikanan daripada cenderung hanya untuk liberalisasi perdagangan produk perikanan.
- Pihak Indonesia meminta, antara lain, dukungan teknis untuk menghilangkan kapal penangkap ikan IUU yang telah beroperasi di sekitar perairan Indonesia dan untuk mengembangkan induk udang lokal. Kedua belah pihak mengakui pentingnya kerjasama untuk menyelidiki sumber daya perikanan di perairan Indonesia sebagai peluang bisnis masa depan di Indonesia.

### c. Aturan Asal

Kedua belah pihak berbagi pandangan bahwa akan sangat diinginkan bahwa aturan asal berdasarkan *ASEAN- Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement* dan yang di bawah EPA bilateral diselaraskan satu sama lain.

#### 2) Prosedur Kepabeanan

Pihak Jepang menunjukkan bahwa keseimbangan antara fasilitasi perdagangan dan memastikan keamanan adalah penting dalam bidang prosedur kepabeanan. Industri Jepang meminta untuk meningkatkan kepastian prosedur bea cukai melalui peningkatan transparansi lebih lanjut dalam prosedur, fasilitasi prosedur, penerapan seragam peraturan, dan sebagainya. Berdasarkan pendapat ini, pihak Jepang menekankan bahwa sehubungan dengan prosedur kepabeanan, EPA harus mencakup hal-hal berikut:

- Memastikan transparansi
- Kerja sama dan pertukaran informasi antara otoritas bea cukai untuk tujuan memfasilitasi perdagangan melalui penyederhanaan dan harmonisasi prosedur bea cukai mereka, dan memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap perdagangan barang ilegal
- Pembentukan mekanisme tindak lanjut yang tepat. Pihak Indonesia memberikan informasi mengenai prosedur bea cukai yang telah disederhanakan. Selain itu, pihak Indonesia menekankan bahwa Indonesia sedang berupaya untuk terus meningkatkan prosedur bea cukai.

#### 3) Kekayaan Intelektual

Jepang menyatakan bahwa investor Jepang menganggap perlindungan kekayaan intelektual sebagai elemen penting untuk memilih tujuan

investasi mereka, dan bahwa perlu untuk meningkatkan lingkungan Indonesia untuk perlindungan kekayaan intelektual untuk mempromosikan investasi oleh perusahaan-perusahaan Jepang. Jepang juga menekankan hal-hal berikut secara khusus:

- Peningkatan sistem perlindungan kekayaan intelektual
- Akses ke perjanjian internasional
- Perampingan dan peningkatan transparansi prosedur administrasi
- Peningkatan kesadaran publik tentang perlindungan kekayaan intelektual
- Peningkatan penegakan hukum.

Indonesia pun menjelaskan bahwa, mengingat pentingnya upaya di sektor kekayaan intelektual di EPA Jepang-Indonesia, pihaknya telah melanjutkan persiapan untuk memberlakukan undang-undang baru untuk mematuhi perjanjian internasional seperti Perjanjian WTO tentang *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), dan bahwa ia bertekad untuk mengambil tindakan. Indonesia berbagi pandangan tentang pentingnya upaya di lima bidang yang diusulkan oleh pihak Jepang. Indonesia juga merujuk pada upaya domestik, seperti perluasan ruang lingkup perlindungan untuk merek dagang asing terkenal, pertimbangan untuk akses ke Protokol Madrid, dan pembentukan *National Taskforce* untuk meningkatkan penegakan. Selain itu, sebagai ungkapan terima kasih atas kerjasama masa lalu oleh Jepang, pihak Indonesia meminta pihak Jepang untuk melanjutkan bantuannya untuk memperkuat sistem kekayaan intelektual, termasuk pengembangan kapasitas untuk pejabat

terkait kekayaan intelektual dan pertukaran informasi.

Kedua pihak berpendapat tentang perlunya memperkuat kerja sama yang ada di sektor kekayaan intelektual dan untuk mempromosikan pembentukan sistem yang memadai dan efektif untuk perlindungan kekayaan intelektual. Pihak Jepang juga meminta perlindungan yang sesuai untuk hak-hak varietas tanaman baru di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan sesuai dengan Konvensi UPOV91.

#### 4) Kebijakan Persaingan

Baik Indonesia maupun Jepang berbagi pandangan tentang pentingnya upaya dalam kebijakan persaingan di bawah EPA Jepang-Indonesia. Jepang menekankan bahwa tujuan diskusi mengenai kebijakan persaingan di bawah EPA adalah untuk mencegah kegiatan anti persaingan di wilayah kedua negara dari menghalangi manfaat liberalisasi dalam perdagangan dan investasi, sambil menunjukkan bahwa upaya di bidang persaingan kebijakan akan menjadi infrastruktur lunak untuk investasi oleh perusahaan Jepang. Di atas semua ini, Jepang menyarankan bahwa upaya standar tinggi termasuk kerjasama penegakan dan kerjasama teknis harus dilakukan di bawah EPA antara kedua negara, karena Indonesia adalah salah satu negara paling maju di antara negara-negara ASEAN dalam hal upaya dalam kebijakan persaingan. Jepang juga menekankan bahwa pemberitahuan, kerja sama, koordinasi, dan hal positif dan negatif khususnya harus dibahas dalam bidang kerja sama penegakan.

Indonesia berpendapat tentang pentingnya kerja sama penegakan hukum di bawah EPA, sementara menyatakan bahwa langkah pertama adalah penerapan hukum persaingan yang efektif dari kedua negara. Karena hal tersebut Indonesia mengusulkan

agar fokus kerja sama dalam bidang ini harus mencakup pertukaran informasi dan pembangunan kapasitas. Pihak Indonesia menekankan bahwa kegiatan tersebut dapat meliputi:

- Meninjau kebijakan dan hukum persaingan
  - Mengembangkan kebijakan persaingan dan perangkat hukum
  - Pembangunan kapasitas untuk lembaga penegak hukum
  - Meningkatkan dukungan dan kesadaran multi-pihak
  - Mengembangkan kapasitas infrastruktur.
- 5) Standar dan Kesesuaian / Saling Pengakuan (MRA)

Indonesia ingin pengakuan untuk kualifikasi kejuruan dan masalah lainnya. Jepang sendiri menjelaskan bahwa, tanpa mengurangi negosiasi masa depan mengenai saling pengakuan, pada prinsipnya, saling pengakuan di bawah EPA harus untuk verifikasi dan sertifikasi keselamatan produk dan saling pengakuan kualifikasi kejuruan yang diajukan oleh pihak Indonesia berbeda dari pengakuan yang pihak Jepang anggap cocok di bawah EPA. Mereka menjelaskan bahwa, untuk memeriksa kemungkinan pengakuan bersama, bidang-bidang untuk pengakuan bersama seperti itu harus ditentukan dan kesetaraan sistematis dan teknis dari kedua negara perlu dipastikan.

Selain itu kedua belah pihak mengkonfirmasi bahwa kedua negara akan mengidentifikasi bidang-bidang yang menjadi perhatian untuk pengakuan bersama untuk verifikasi dan sertifikasi keamanan produk, dan memiliki pemeriksaan lebih lanjut oleh para ahli untuk menentukan masalah-masalah di

bidang yang relevan tanpa mengurangi perlunya pengakuan bersama seperti itu.

Indonesia juga menyatakan minatnya untuk memperoleh oleh lembaga penilaian kesesuaian yang relevan dari status *Registered Foreign Certification Organization* (RFCO) serta *Conformity Assessment Bodies* (CAB) di Jepang untuk produk lain yang berada dalam kompetensi Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang.

#### 6) Investasi / Perdagangan Jasa

Jepang menekankan bahwa pihaknya menempatkan kepentingan terbesar di bidang investasi/perdagangan jasa di bawah EPA, dan bahwa akan sangat penting untuk meningkatkan lingkungan bisnis di mana perusahaan asing dapat terus beroperasi secara stabil, bebas dan adil dengan prinsip non-diskriminasi antara modal domestik dan asing, khususnya agar Indonesia dapat mewujudkan pembangunan ekonomi dengan mendorong investasi asing.

Selain itu, di bidang investasi, Jepang tertarik terutama dalam pembangunan nasional pada tahap pra-pendirian dan pasca-pendirian, perlakuan bangsa yang paling disukai dan larangan persyaratan kinerja serta langkah-langkah pembatasan di akses pasar, bahwa penting untuk menyediakan elemen-elemen inti dalam perjanjian, antara lain, pengambil-alihan dan kompensasi, kebebasan transfer dan prosedur arbitrase internasional antara suatu pihak dan investor dari pihak lain, dan memastikan transparansi mengenai peraturan itu penting.

Perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menjelaskan bahwa perlakuan

nasional dalam proses stabilisasi liberalisasi dan liberalisasi lebih lanjut sedang dipertimbangkan melalui Undang-Undang Investasi baru yang akan datang yang sedang disusun; bahwa perlakuan nasional pada tahap pasca-pendirian pada prinsipnya merupakan kebijakan, tetapi tidak ada peraturan diskriminatif bahkan pada tahap pra-pendirian selain pembatasan modal asing; bahwa Undang-Undang Investasi yang baru yang akan datang, bagaimanapun, adalah hukum umum dan hukum khusus yang terkait dengan layanan individual memberikan batasan tertentu pada modal asing dalam beberapa kasus; bahwa Undang-Undang Investasi baru yang akan datang bertujuan menyederhanakan prosedur terkait investasi termasuk pergeseran dari sistem lisensi ke sistem registrasi, dan pengaturan tertentu lainnya termasuk adopsi layanan satu atap juga direncanakan akan disiapkan; dan bahwa tidak ada masalah pada pencantuman dalam perjanjian pengambil-alihan dan kompensasi, kebebasan transfer dan arbitrase internasional antara suatu pihak dan investor dari pihak lainnya.

Pada *Joint Study Group* ini, Jepang menyatakan minatnya dalam liberalisasi sektor jasa termasuk layanan terkait manufaktur, layanan konstruksi, layanan informasi dan komunikasi, layanan transportasi dan pariwisata, layanan distribusi, layanan keuangan, dan layanan hukum. Jepang menjelaskan bahwa jasa konstruksi Jepang dapat berkontribusi pada peningkatan infrastruktur di Indonesia, dan bahwa layanan terkait manufaktur sangat penting untuk industri manufaktur di mana investor Jepang merupakan kontributor terbesar bagi perekonomian Indonesia. Indonesia pun menyatakan minatnya dalam liberalisasi sektor jasa, termasuk pariwisata, layanan informasi dan komunikasi,

transportasi laut, konstruksi, pendidikan dan layanan terkait kesehatan.

Indonesia juga menjelaskan kemajuan tertentu dari liberalisasi lebih lanjut di luar level yang sudah dilakukan WTO dalam perdagangan jasa konstruksi dan keuangan. Sejauh menyangkut layanan distribusi, pihak Indonesia menjelaskan bahwa daerah ini telah dibuka untuk partisipasi asing.

#### 7) Sumber Daya Mineral / Energi

Jepang menyatakan bahwa bidang sumber daya mineral dan energi, yang merupakan bidang penting bagi Jepang, harus dibahas dalam EPA Jepang-Indonesia, khususnya masalah-masalah berikut:

- Deregulasi pembatasan partisipasi pasar terhadap Jepang perusahaan
- Peningkatan lingkungan investasi
- Mengamankan pasokan sumber daya mineral dan energi yang stabil dalam keadaan darurat

Selain itu, pihak Jepang merujuk pada upaya Indonesia dalam peningkatan lingkungan investasi, dan khususnya menekankan pentingnya sumber daya mineral dan area energi dalam konteks ini. Indonesia juga berpendapat bahwa bidang energi adalah salah satu pilar terpenting dari EPA Jepang-Indonesia, dan bahwa pihaknya bersedia untuk mengadakan diskusi konstruktif melalui negosiasi EPA Jepang-Indonesia.

#### 8) Sumber Daya Manusia

Pihak Indonesia menyatakan minatnya untuk saling mengakui kualifikasi dalam layanan pariwisata dan hotel, layanan spa, layanan terkait makanan dan minuman, pengasuh, pelaut, dan perawat. Pihak Indonesia meminta:

- Penerimaan pekerja terampil atau pekerja profesional di bidang-bidang seperti industri perawatan, pengasuhan, hotel dan pariwisata
- Pengakuan pelaut bersertifikat di kapal penangkap ikan tuna Jepang dan memungkinkan petugas Indonesia menjadi petugas di kapal Jepang penangkap ikan tuna.

Industri penangkapan ikan tuna Jepang menyatakan harapannya untuk mempekerjakan lebih banyak pelaut Indonesia di kapal penangkap ikan tuna Jepang. Mereka juga menjelaskan bahwa Jepang menerima pekerja profesional atau teknis untuk masuk ke Jepang sebagai kebijakan Pemerintah, sementara sulit untuk menerima pekerja yang tidak terampil. Sebuah organisasi buruh Jepang menunjukkan bahwa diskusi harus dibatasi pada penerimaan pekerja profesional atau teknis. Selain itu, pihak Jepang menunjukkan bahwa skema di bawah EPA Jepang-Filipina akan diterapkan hanya untuk perawat Filipina dan pekerja yang bersertifikat dan bahwa, jika negara lain memiliki permintaan untuk menerima perawat dan pekerja, itu harus sepenuhnya diperiksa pada basis negara-demi-negara; dan bahwa, meskipun ada suara yang diungkapkan oleh industri terkait di atas, masalah pelaut tidak cocok untuk diskusi tentang pergerakan sumber daya manusia yang berurusan dengan masuknya dan tinggal di Jepang.

Jepang menyatakan minatnya dalam pembebasan pembayaran oleh pengunjung jangka pendek untuk pengembangan keterampilan, perawatan pada visa jangka pendek yang setara dengan negara-negara ASEAN, persetujuan untuk sekaligus menjabat sebagai direktur untuk kedua perusahaan lokal Jepang dan perusahaan patungan lokal, penyatuan prosedur untuk izin kerja, pembebasan pajak fiskal (pajak

keberangkatan), dan penghapusan persyaratan kewarganegaraan pada seorang manajer untuk divisi personalia perusahaan Jepang setempat.

Menanggapi permintaan Jepang, pihak Indonesia memberikan klarifikasi berikut:

- Permintaan untuk mengecualikan apa yang disebut “pajak fiskal” tidak dapat ditampung, karena itu adalah metode pembayaran pajak penghasilan untuk semua penduduk yang pergi ke luar negeri dan diperlakukan sebagai kredit pajak untuk orang-orang terkait
- Persyaratan kewarganegaraan pada seorang manajer divisi personel didasarkan pada UU No. 13/2003.

#### 9) Pengadaan Pemerintah

Pihak Jepang menekankan bahwa penting untuk membahas transparansi prosedur pengadaan pemerintah serta akses pasar berdasarkan prinsip non-diskriminasi antara pemasok domestik dan asing yang sedang dalam negosiasi EPA Jepang-Indonesia sesuai dengan kerangka kerja internasional mengenai pengadaan pemerintah, mengakui bahwa pengadaan pemerintah di bawah lingkungan yang transparan dan kompetitif akan menguntungkan kedua negara dan warganya dengan memungkinkan pelaksanaan anggaran yang adil dan efisien serta memperkuat daya saing ekonomi mereka.

Indonesia menjelaskan bahwa dalam konteks reformasi sistem pengadaan pemerintah, diberlakukannya pada tahun 2003 dan implementasi yang stabil dari Keputusan Presiden No. 80/2003, yang di luar batas tertentu memungkinkan partisipasi pasar perusahaan asing, saat ini sedang dalam kemajuan.

## 10) Perbaiki Lingkungan Bisnis

Jepang menyatakan bahwa ada korelasi kuat antara peningkatan lingkungan bisnis dan peningkatan lingkungan investasi di Indonesia dan menekankan pentingnya membangun mekanisme yang stabil di bawah EPA Jepang-Indonesia untuk membahas masalah-masalah yang relevan, layaknya kegiatan bisnis yang terjadi setiap hari, seperti bea cukai, perpajakan dan tenaga kerja, serta pentingnya mengembangkan aturan investasi dan prosedur administrasi, untuk promosi investasi ke Indonesia oleh perusahaan Jepang.

Industri Jepang menyebutkan isu-isu berikut sangat penting dan mendesak mengingat peningkatan lingkungan investasi:

- Bea cukai
- Perpajakan
- Tenaga kerja
- Promosi investasi / pengembangan pendukung industri
- Infrastruktur

Industri Jepang menekankan perlunya membangun mekanisme, yang terdiri dari sektor publik dan swasta dari Jepang dan Indonesia, untuk menemukan masalah dan solusi untuk masalah tersebut. Industri Jepang juga mengusulkan pemanfaatan *Joint Forum of Investment* secara aktif, yang pembentukannya diputuskan pada Desember 2004.

Indonesia menekankan bahwa peningkatan lingkungan bisnis adalah penting bagi kedua negara, dan bahwa penting untuk membahas spektrum yang luas dari masalah antara sektor publik dan swasta bersamaan dengan persiapan oleh pemerintah untuk

undang-undang perpajakan dan tenaga kerja hukum. Pihak Indonesia menyatakan bahwa dalam upayanya untuk meningkatkan lingkungan bisnis, Indonesia telah mengusulkan:

- Amandemen undang-undang perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, prediktabilitas, kesederhanaan, dan kesetaraan
- Penerbitan peraturan pelaksanaan tentang fasilitas pajak.

#### 11) Kerjasama

Indonesia meminta kerjasama teknis dan peningkatan kapasitas dari pihak Jepang di berbagai bidang yang tercakup dalam EPA. Sebagai tanggapan, pihak Jepang meminta pihak Indonesia untuk menentukan dan memprioritaskan masalah yang menarik di bidang kerja sama.

Di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan, pihak Indonesia meminta kerja sama dari pihak Jepang dalam bidang-bidang berikut: dukungan teknis dan pengembangan sumber daya manusia ke arah peningkatan sistem manajemen sumber daya perikanan termasuk patroli untuk memerangi kapal penangkap ikan IUU, pengembangan pertanian organik dan koperasi pertanian, pemberdayaan petani skala kecil, bantuan teknis untuk penanganan lalat buah dan fasilitasnya, pengembangan produk hutan non-kayu terutama pada arang dan gaharu, dan kerjasama dalam pelestarian hutan bakau.

Dari permintaan tersebut Jepang menyatakan pandangannya bahwa keseimbangan antara kerja sama dan akses pasar adalah penting di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan, dan bahwa sulit untuk secara positif menanggapi permintaan kerja sama yang akan atau mungkin memiliki dampak negatif tentang ketahanan pangan Jepang dan upaya

berkelanjutannya menuju reformasi struktural sektor pertanian domestik. Sebaliknya, pihak Jepang menjelaskan bahwa kerja sama yang secara langsung akan bermanfaat bagi kesejahteraan orang-orang yang bergerak di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan dalam skala kecil akan tepat.

Di bidang industri, pihak Indonesia meminta kerjasama teknis, pengembangan sumber daya manusia, bantuan standar dan kesesuaian, dukungan untuk UKM, dll, untuk berbagai industri termasuk baja dan logam nonferrous, pembuatan kapal, tekstil, otomotif, elektronik, kaca dan perhiasan.

Jepang berpendapat bahwa , di bidang industri, pengembangan industri pendukung di Indonesia dan kesesuaian bisnis mereka dengan perusahaan-perusahaan Jepang diperlukan dan menyatakan pandangannya bahwa diperlukan strategi Indonesia yang jelas dalam industri untuk pelaksanaan kerjasama yang efektif.

Sehubungan dengan skema pelatihan dan magang, pihak Indonesia meminta: (a) peningkatan kondisi kerja, (b) perluasan area yang dicakup, dan (c) pekerjaan setelah magang. Pihak Jepang menanggapi bahwa skema pelatihan dan magang bukan untuk pekerjaan dan memiliki tujuan yang jelas untuk transfer teknologi ke negara-negara berkembang. Jepang juga mengindikasikan bahwa cara untuk meningkatkan implementasi skema dibahas. Dalam hubungan ini, sebuah organisasi buruh Jepang menunjukkan bahwa ada masalah mengenai skema tersebut.

### 3. Pertemuan Kedua Kepala Negara

Pada 2 Juni 2005, H.E. Junichiro Koizumi, Perdana Menteri Jepang, dan H.E. Susilo Bambang Yudhoyono,

Presiden Republik Indonesia, membahas pentingnya memperkuat kemitraan ekonomi melalui pengembangan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Jepang-Indonesia (JIEPA). Kedua pemimpin menyatakan kepuasan dengan hubungan ekonomi dan strategis yang erat yang ada antara kedua negara yang telah ditempa melalui kerja sama yang bermanfaat selama bertahun-tahun, dan diakui dengan apresiasi yang tinggi bahwa hubungan dekat seperti itu telah menumbuhkan manfaat dan peluang ekonomi dan strategis timbal balik untuk kedua negara dan rakyat. Kedua pemimpin menyatakan kepuasan mereka dengan laporan *Joint Study Group* dan berbagi pandangan bahwa liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi serta kerja sama bilateral di berbagai bidang akan membantu menciptakan pasar yang lebih besar untuk bisnis dan konsumen Jepang dan Indonesia. Kedua pemimpin menyatakan harapan mereka bahwa IJ-EPA akan membantu meningkatkan kemitraan ekonomi yang komprehensif antara Jepang dan ASEAN.

Menyadari faktor-faktor di atas, kedua pemimpin dengan ini memutuskan bahwa pemerintah kedua negara harus mengadakan perundingan tentang IJ-EPA sesegera mungkin selambat-lambatnya pada Juli 2005 dengan mempertimbangkan diskusi dan pencapaian yang diperoleh dalam proses *Joint Study Group* dan harus bekerja secepatnya untuk menyimpulkan negosiasi tentang IJ-EPA dalam periode waktu yang wajar. Kedua pemimpin menegaskan bahwa perlu untuk membahas berbagai bidang dan untuk mempromosikan liberalisasi, peningkatan peraturan dan kerja sama sesuai dengan fitur spesifik dari hubungan ekonomi antara kedua negara. Kedua negara akan melakukan negosiasi secara konstruktif, positif dan dengan fleksibilitas, mengakui keberadaan sektor sensitif di kedua negara. IJ-EPA akan mencakup bidang-bidang seperti (a) perdagangan barang (tarif dan tindakan non-tarif, aturan asal, solusi perdagangan); (b) prosedur bea cukai; (c) perdagangan jasa; (d) investasi; (e) pergerakan orang alami; (f) pengadaan pemerintah; (g) hak kekayaan intelektual; (h) kebijakan persaingan; (i) standar dan kesesuaian; (j) peningkatan

lingkungan bisnis; (k) kerja sama; dan (l) penghindaran dan penyelesaian sengketa (Japan, 2005b).

Kedua pemimpin juga sangat yakin akan pentingnya kerja bersama oleh pemerintah dan sektor swasta dari kedua negara untuk strategi industri spesifik sektor untuk Indonesia, dengan pandangan untuk membangun hubungan industri yang saling menguntungkan melalui IJ-EPA. Selain itu, kedua pemimpin berbagi pandangan bahwa kedua negara perlu mempertimbangkan kemajuan perundingan tentang *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement*.

#### 4. Kesepakatan Akhir

Putaran keenam yang dilakukan di Tokyo pada 10-13 Oktober 2006 dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Mitoji Yabunaka dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Soemadi Djoko Moerdjono Brotodiningrat sebagai pertemuan pleno. Sebulan setelahnya, tepatnya 28 November 2006, Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan bahwa kesepakatan secara prinsip telah dicapai antara Indonesia dan Jepang.

Pertemuan berikutnya dilaksanakan di Tokyo pada 21 - 22 Juni 2007 yang akan membahas dan menyelesaikan teks untuk menyelesaikan semua bidang negosiasi, berdasarkan pada kesepakatan yang telah dicapai pada bulan November tahun lalu. Dan akhirnya pada tanggal 10 Agustus 2007, Kabinet Jepang membuat keputusan tentang penandatanganan IJ-EPA ini. Yang mana keputusan ini berlanjut dengan penandatanganan *Implementing Agreement and Joint Statement* yang dilaksanakan di Jakarta pada 20 Agustus 2007. Maka setelah penandatanganan tersebut, IJ-EPA disepakati akan berlaku pada tahun berikutnya, tepatnya 1 Juli 2008 untuk menandai kerjasama Indonesia dan Jepang yang telah terjalin selama 50 tahun.

## **B. Prinsip-Prinsip Umum IJ-EPA**

Dalam melaksanakan kerjasama ekonomi ini, Indonesia dan Jepang mengadopsi beberapa prinsip hukum yang berlaku di dunia internasional, yaitu:

1. *National Treatment*, yaitu prinsip yang ada dalam Pasal III *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), adalah suatu prinsip yang berbunyi bahwa produk impor harus diberikan perlakuan yang sama dengan produk dalam negeri (Adolf, 2009).
2. *Most Favoured Nations Treatment*, adalah sebuah prinsip perdagangan internasional yang diatur dalam Pasal I GATT, yang menyatakan bahwa kebijakan perdagangan harus dilaksanakan dengan non-diskriminatif. Selain itu bagi negara yang terikat oleh prinsip ini agar memperlakukan negara-negara lainnya dengan sama di dalam pelaksanaan kebijakan ekspor dan impor serta hal-hal lainnya (Adolf, 2009).
3. *Transparency*, yaitu prinsip yang memberikan kewajiban negara-negara agar bersikap terbuka dan transparan atas berbagai kebijakan perdagangan yang dimilikinya sehingga mempermudah para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan (Triantoro, n.d.).

## **C. Materi Pokok IJ-EPA**

Perjanjian kerjasama ekonomi ini berisi 15 Bagian dan 154 Pasal yang diikuti oleh materi-materi pokok, yaitu:

1. Bagian I berisikan peraturan tentang Ketentuan Umum yang dimuat dalam 16 pasal tentang tujuan, definisi umum, transparansi, prosedur ulasan publik, prosedur administratif, tinjauan dan banding, perlindungan administratif, tindakan perlawanan terhadap korupsi dan penyuapan, informasi rahasia, pajak, pengecualian umum dan pengamanan, hubungan, dengan perjanjian

- lainnya, penerapan perjanjian, komite gabungan, sub-komite, dan komunikasi.
2. Bagian II berisikan peraturan tentang Perdagangan Barang yang dimuat dalam 11 pasal.
  3. Bagian III berisikan peraturan tentang *Rules of Origin* yang terperinci di dalam hubungan kerjasama kedua negara yang mana dimuat dalam 23 pasal.
  4. Bagian IV berisikan peraturan tentang Prosedur Kepabean yang di dalamnya diatur lebih rinci mengenai ruang lingkup, definisi, transparansi, izin kepabean, kerja sama dan pertukaran informasi, dan sub-komite untuk prosedur kepabean.
  5. Bagian V berisikan peraturan tentang kegiatan investasi di kedua negara yang dimuat dalam 19 pasal.
  6. Bagian VI berisikan peraturan tentang *Trade in Service* yang dimuat dalam 16 pasal.
  7. Bagian VII berisikan peraturan tentang *movement of natural persons* di antara kedua negara.
  8. Bagian VIII berisikan peraturan tentang *energy and mineral resources*.
  9. Bagian IX berisikan peraturan tentang *intellectual property*.
  10. Bagian X berisikan peraturan tentang *Government Procurement* yang memuat tentang *exchange of information* dan *sub-committee on government procurement*.
  11. Bagian XI berisikan peraturan tentang *competition*.
  12. Bagian XII berisikan peraturan tentang *improvement of business environment and promotion of business confidence*.
  13. Bagian XIII berisikan peraturan tentang kerjasama. Ketentuan dalam hal ini ditujukan untuk mengatur mengenai prinsip dasar dari kerjasama kedua negara. Selain itu prinsip ini

- berfungsi untuk mendukung liberalisasi dan memfasilitasi kegiatan perdagangan dan investasi.
14. Bagian XIV berisikan peraturan tentang *dispute settlement*.

Bagian XV berisikan peraturan tentang *final provisions* (Ministry of Trade RI, 2008).